



ORGANISASI – TATA KERJA - LEMBAGA TEKNIS - SATPOL PP - KPPT

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 21, LD. 2011/ NO. 3 SERI D, TLD. NO. 62 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu disesuaikan lagi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERPRES No. 27 Tahun 2009; PERPRES No.23 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.14 Tahun 2008..
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja diubah dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan mengenai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana didasarkan pada penyesuaian nomenklatur yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menggantikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional menjadikan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota menjadi instansi vertikal dan berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan



Politik. Agar masyarakat lebih mudah mengetahui penanganan urusan penanaman modal pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka nomenklatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu disesuaikan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2011;
- Penjelasan 3 hlm.